



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab.Hulu Sungai Utara
2. Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
4. Para Staf Ahli Bupati Kab. Hulu Sungai Utara
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
6. Direktur RSUD Pambalah Batung Amuntai
7. Direktur BUMD Se- Kab. Hulu Sungai Utara
8. Kepala Puskesmas Se- Kab. Hulu Sungai Utara
9. Kepala Satuan Pendidik Se- Kab. Hulu Sungai Utara
10. Lurah dan Kepala Desa Se- Kab. Hulu Sungai Utara
11. Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. KPK berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi. Dalam rangka mendukung hal tersebut dan menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2026.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau

sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

- c. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- e. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- f. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
- g. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
- h. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui

nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Layanan informasi/konsultasi dan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui UPG Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- i. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Amuntai
pada Tanggal 25 Februari 2026
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

